BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 300/221 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a. bahwa guna mencegah berkembangnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukoharjo, perlu diadakan pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),

6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 243);

7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 29);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Tim Terpadu pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah .

a melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;

b melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila;

c melakukan tindakan hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

SEMBILAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth .

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. yang bersangkutan.

Lampiran :Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300/221 TAHUN 2019
Tanggal : 27 Februari

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab mengkoordinir Pelaksanaan kegiatan
4	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10	epala Seksi Deteksi Dini idang Ketertiban dan etenteraman pada Satuan olisi Pamong Praja Kabupaten ukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
1	epala Seksi Pembinaan asyarakat Bidang Ketertiban an Ketenteraman pada Satuan olisi Pamong Praja Kabupaten ukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	epala Sub Bagian Keuangan idang Sekretariat pada atuan Polisi Pamong Praja abupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	epala Sub Bagian Bantuan ukum dan Pengkajian pada agian Hukum Sekretariat aerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14	(dua) orang anggota Komando istrik Militer 0276 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15	(dua) orang anggota epolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16	ewang P 19631209 198603 1 008 nggota Penyidik Pegawai egeri Sipil (PPNS) Kabupaten ukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17	(satu) orang Pelaksana pada nas Sosial Kabupaten ukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18	urono P 19660212 200604 1 013 laksana Pengelola Keamanan an Ketertiban pada Satuan olisi Pamong Praja Kabupaten ukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19	rio P 19761129 200801 1 002 laksana Analis Perlengkapan elijen pada Satuan Polisi mong Praja Kabupaten ukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20	Sukardı NIP 19660707 200701 1 024 Pelaksana Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21	Sukırın NIP 19721111 200701 1 010 Pelaksana Analis Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangtugasnya
22	Supri NIP 19771019 200701 1 006 Pelaksana Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangtugasnya
23	Sukoharjo Desto Mudo NIP 19731107 200901 1 010 Pelaksana Pramu Bakti pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangtugasnya
24	Wardi NIP 19750427 200701 1 005 Pelaksana Pranata Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangtugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA